



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/169/Kept./403.013/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) merupakan salahsatu unit pelaksana teknis Daerah yang memberikan layanan umum kepada masyarakat;
- b. bahwa guna memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, salah satu upaya yang dilaksanakan adalah dengan penerapan Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dalam rangka melakukan penilaian terhadap permohonan penerapan Badan Layanan Umum Daerah, diamanatkan agar Bupati membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Penerapan Badan Layanan

Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Di Kabupaten Magetan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2004 Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 123);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 41);

12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 26);

13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 79);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1010/SJ tentang Modul Penilaian dan Penetapan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Di Kabupaten Magetan, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan penilaian terhadap permohonan penerapan Badan Layanan Umum pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penilai dapat berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

KEEMPAT : Hasil penilaian disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan atau penolakan penerapan Badan Layanan Umum Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/169/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 7 JULI 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan;
2.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;
3.	Sekretaris I	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;
4.	Sekretaris II	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;
5.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan; 2. Inspektur Kabupaten Magetan; 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan; 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; dan 6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;

Salinan sesuai dengan aslinya
PR. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO